



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/1809/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : MIS Islamiyah Kubangkarees
2. Nomor Statistik Madrasah : 111236040003
3. Alamat : Kp. Kubangkarees Rt. 03/01 Ds. Bantarwaru
Kec. Cinangka Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : Islamiyah
5. Nama Pimpinan Yayasan : KH. Moh. Salim
6. Tahun Berdiri Madrasah : 1967
7. No. Akta Pendirian : 7.15.08.1989

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DITETAPKAN DI : SERANG
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

Kepala
Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd
NIP : 196310271989031003



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4262.AH.01.02.Tahun.2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Berliana Utami, SH nomor 113/VIII/Not/2008 tanggal 25 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian anggaran dasar Yayasan Islamiyah Kubangkarees yang diterima tanggal 15 September 2008;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ISLAMİYAH KUBANGKAREES
NPWP : 02.836.139.2-401.000

berkedudukan di Kabupaten Serang, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Berliana Utami, SH berkedudukan di Kota Serang.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A DR. M. MUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881

Ac

Dd. 123214



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : MIS ISLAMISYAH
NPSN : 20614307
Alamat : KP. KUBANGKAREES CINANGKA
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SERANG
Provinsi : BANTEN

telah diakreditasi dengan nilai 72 peringkat B
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor 77/BAP- S/M-SK/XII/2014

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 04 Desember 2019

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 04 Desember 2014

a.n. Ketua BAN-S/M
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi Banten

DR. IWAN K. HAMDAN, MA., MM
Ketua

28.00.SD/MI.0915.14